



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 7471076010870002, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 20 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, email: megalibra2010@gmail.com, No. Handphone: 082211782780, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK. 7471090708860001, tempat/tanggal lahir di Kendari, 7 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor Hp. 082290458454, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 6 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0912/28/XII/2014 tertanggal 6 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap, terkadang di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, dan terkadang di kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2024, hingga akhirnya pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1 ANAK I, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Agustus 2015;
 - 3.2 ANAK II, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 10 Agustus 2015;
 - 3.3 ANAK III, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 9 April 2018;
4. Bahwa saat ini ketiga anak tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa Tergugat diketahui telah menggunakan obat-obatan terlarang jenis Ganja sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus-menerus;
- 5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan sehingga sering mencurigai atau menuduh Penggugat berselingkuh ketika Penggugat sedang berada di luar rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 disebabkan karena Tergugat yang tidak merubah sifatnya yang kurang baik, yang mana Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, sehingga menyebabkan pertengkaran yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman untuk tetap tinggal bersama Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan tidak tinggal bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari, dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun gagal, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak terbukti tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan menerima dan memahami nasehat Majelis Hakim, dan menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali berdamai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	23.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	168.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.928/Pdt.G/2024/PA.Kdi